



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

UMMI ARIDHA AMIR BINTI MUHAMMAD AMIR, lahir di Cina, 01-08-1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Tironge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon I;

HASMAWATI BINTI MAPPIWENNE, lahir di Awolaiye, 18-07-1985, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Dusun Tironge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II;

H. AMBO TANG alias LATANG BIN LAHUSENG, lahir di Bone, 01-07-1945, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Parit H. Leping, Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon III;

HJ. MASATI BINTI H. MATTIK, lahir di Bone, 01-07-1950, Agama Islam, pekerjaan petani, Bertempat kediaman di Jalan Parit H. Leping, Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten

hlm. 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Supriadi, S.H. & Partners Jalan Kentang IV Blok E/45 Perumnas Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 646/SK/PA.Skg/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg pada tanggal 6 Desember 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada hari Rabu tanggal 25-10-2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 272.3/591/PD/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padaelo tanggal 30 Oktober 2023 dan Akta kematian berdasarkan Nomor 7313-KM-02112023-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal, 2 November 2023.
2. Bahwa Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dikuburkan secara Islam di pekuburan Islam Lamasenge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Surat Keterangan Penguburan Nomor 272.4/592/DP/2023 tanggal 31

hlm. 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padaelo, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang keduanya masih hidup, ayahnya yang bernama H. Ambo Tang alias Latang bin Lahuseng dan ibunya yang bernama Hj. Masati binti H. Mattik.
4. Bahwa semasa hidup Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang telah menikah 1 (satu) kali dengan Hasmawati binti Mappiwenne (kini Pemohon II) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.21.05.16/KU.01.2/086/2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 6 Nopember 2007.
5. Bahwa semasa hidup antara Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dengan Hasmawati binti Mappiwenne (kini Pemohon II) dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu yang bernama Ummi Aridha Amir binti Muhammad Amir (kini Pemohon I).
6. Bahwa Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-10-2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) HASMAWATI BINTI MAPPIWENNE Pemohon II (sebagai isteri)
 - 2) UMMI ARIDHA AMIR BINTI MUHAMMAD AMIR Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) H. AMBO TANG alias LATANG BIN LAHUSENG Pemohon III (sebagai ayah kandung).
 - 4) HJ. MASATI BINTI H. MATTIK Pemohon IV (sebagai ibu kandung).
7. Bahwa Para Pemohon merupakan para ahli waris yang sah dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang sesuai Hukum Waris Islam sekaligus mengurus balik nama sertifikat hak milik perumahan

hlm. 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Sarindah 1 Blok B 4 yang terletak di Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atas nama Muhammad Amir yang pernah diberikan kepada anaknya Ummi Aridha Amir binti Muhammad Amir (Pemohon I/anak perempuan kandung) sebagai hadiah pernikahan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu, tanggal 25-10-2023.
3. Menetapkan:
 - 1) HASMAWATI BINTI MAPPIWENNE Pemohon II (sebagai isteri)
 - 2) UMMI ARIDHA AMIR BINTI MUHAMMAD AMIR Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) H. AMBO TANG alias LATANG BIN LAHUSENG Pemohon III (sebagai ayah kandung).
 - 4) HJ. MASATI BINTI H. MATTIK Pemohon IV (sebagai ibu kandung).

Adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang

hlm. 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta kematian atas nama Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi gambar silsilah keluarga Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Heriasni binti Mannungke, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tironge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.

hlm. 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah anak dari almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, Pemohon II adalah istri sahnya serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan bapak dan ibu kandung Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, keduanya masih hidup.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hanya menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 1 orang anak perempuan yaitu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dan juga untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat hak milik atas nama almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.

Saksi 2, Sunarti binti Sultan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tironge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I adalah anak dari almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, Pemohon II adalah istri sahnya serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan bapak dan ibu kandung Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, keduanya masih hidup.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hanya menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 1 orang anak perempuan yaitu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dan juga untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat hak milik atas nama almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara

hlm. 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah anak, istri, serta ayah dan ibu kandung dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menetapkan ahli waris dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P1 s.d. P4 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

hlm. 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 merupakan adalah akta autentik yang menegaskan perihal kematian Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa alat bukti P2 yang diajukan Para Pemohon adalah akta autentik perihal peristiwa perkawinan antara Pemohon II dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon II dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa alat bukti P3 merupakan gambar silsilah keluarga Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang. Bukti P3 tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P3 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi
- Bahwa bukti P4 adalah akta autentik perihal peristiwa kelahiran Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kelahiran Pemohon II tersebut sehingga terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon II dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan

hlm. 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan tetangga Para Pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang, dan tetangga serta kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun. dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua

hlm. 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu menemukan fakta mengenai kematian Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan Para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P3 yang merupakan bukti permulaan tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, maka

hlm. 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P3 ditambah dengan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit.
- Bahwa bapak dan ibu kandung Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang yaitu Pemohon III dan Pemohon IV masih hidup.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hanya menikah satu kali yaitu dengan dengan Pemohon II dan mempunyai 1 orang anak perempuan yaitu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.
- Bahwa Para Pemohon dan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dan juga untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat hak milik atas nama almarhum Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang.

hlm. 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

hlm. 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Pasal 171 huruf (c): *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*

hlm. 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A) golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah ayah, ibu, istri dan 1 orang anak *in casu* Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang tersebut (Para Pemohon) masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

hlm. 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang adalah ayah, ibu, istri dan 1 orang anak sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit.
3. Menetapkan Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Amir bin H. Ambo Tang alias Latang adalah:
 - 4.1. Ummi Aridha Amir binti Muhammad Amir (anak kandung/Pemohon I)
 - 4.2. Hasmawati binti Mappiwenne (istri/Pemohon II)
 - 4.3. H. Ambo Tang alias Latang bin Lahuseng (ayah kandung/Pemohon III)
 - 4.4. Hj. Masati binti H. Mattik (ibu kandung/Pemohon IV)
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang

hlm. 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : - |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 160.000,00 |

hlm. 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm. 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Skg